



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 50 TAHUN
2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 50 Tahun 2019;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan efektifitas pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);
 6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lebak Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 50), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI LEBAK,





IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 21


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 50
 TAHUN 2019 TENTANG TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT


TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I.1 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
A.	PEMERIKSAN KESEHATAN/KONSULTASI	
1	Pemeriksaan kesehatan umum dan pengobatan dasar rawat jalan	7.500
2	Konsultasi Gizi	5.000
3	Konsultasi Sanitasi	5.000
B.	PENGUJIAN/PEMERIKSAAN KESEHATAN	
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Umum, Mahasiswa, Calon Haji	5.000
	a. Tes pendengaran dengan garpu tala	5.000
	b. Tes buta warna dengan Ishihara	5.000
	c. Tes penglihatan dengan Snellen	5.000
	d. Tes penglihatan dengan trial lens*	10.000
	e. EKG	50.000
	f. Pemeriksaan darah**	
	g. Pemeriksaan urin**	
	h. Pemeriksaan lainnya**	
	* Dilakukan atas indikasi/kebutuhan	
	**Jenis pemeriksaan atas indikasi/Kebutuhan	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





2	Visum hidup/pemeriksaan luar (medico legal)	40.000
C.	PRA UPAYA KESEHATAN	
1	Perawatan di Rumah (Home Care)	40.000
D.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
1	Pelayanan Kesehatan Mata :	
	a. Tindakan Irigasi Mata	10.000
	b. Pengambilan Corpus Alienum	15.000
	c. Pemeriksaan Katarak	10.000
	d. Pemeriksaan Glaukoma	10.000
2	Pelayanan Kesehatan THT	
	a. Ekstraksi Serumen	15.000
	b. Ekstraksi Benda Asing	15.000
	c. Penghentian Epistaksis	15.000
3	Pelayanan Keluarga Berencana :	
	a. Pemasangan IUD	50.000
	b. Pelepasan IUD	50.000
	c. Pemasangan Implan	50.000
	d. Pelepasan Implan	50.000
	e. Kontrol IUD/Implan	5.000
	f. KB Suntik	10.000
	g. Pelayanan VTP (Vasektomi Tanpa Pisau)	350.000
	h. Penanganan komplikasi KB	125.000
4	Kesehatan Ibu dan Anak	
	a. Pemeriksaan ANC sesuai standar (per kunjungan)	50.000
	b. Pemeriksaan PNC sesuai standar (per kunjungan)	25.000
	c. Pasang/lepas vagina tampon	10.000
5	Pelayanan Kesehatan Anak :	
	a. Tindik	25.000
E	TINDAKAN MEDIK DENGAN ALAT	
1	Pemeriksaan IVA	25.000
2	Terapi Cryo	50.000
F	TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
1	Circumsisi	150.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2	Incisi Abses	15.000
3	Ekstirpasi Mata Ikan	50.000
4	Ekstirpasi Lipoma	50.000
5	Ekstraksi Kuku	30.000
6	Incisi Hordeolum	50.000
G	PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER	
1	Akupresur	25.000
2	Akupuntur	60.000

I.2 Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Pemeriksaan Gigi Umum	5.000
2	Pembersihan Karang Gigi/Scaling per Regio	20.000
3	Open Boor	20.000
4	Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 1)	25.000
5	Pulp Capping (Tumpatan Sementara 2)	25.000
6	Tumpatan Basis (Tumpatan Sementara 3)	25.000
7	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	30.000
8	Tumpatan Tetap Composit	50.000
9	Tumpatan Tetap Amalgam	35.000
10	Tumpatan Tetap Fissure Sealent	40.000
11	Topical Aplikasi / per region	25.000
12	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (Tumpatan Sementara 4)	25.000
13	Sterilisasi Ruang Pulpa (Tumpatan Sementara 5)	20.000
14	Pulpotomi (Tumpatan Sementara 6)	25.000
15	Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 7)	25.000
16	Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlorethyl	20.000
17	Pencabutan Gigi Sulung dengan Injeksi Anestesi Lokal	25.000
18	Pencabutan Gigi Permanen :	
	a. Akar Tunggal	25.000
	b. Akar Ganda	25.000
19.	Pencabutan Gigi Permanen M3	40.000
20.	Penanganan Dry Socket	20.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

21.	Incisi Abses Intra Oral	30.000
22.	Curretage Pocket Gingive	30.000
23	Operculectomy (per regio)	150.000
24	Partial Denture Akrilik per rahang :	
	a. Plat + 1 elemen	50.000
	b. Tambahan per elemen gigi	30.000
25.	Full Denture Akrilik per rahang	500.000
26.	Reparasi prothesa	100.000
27.	Relining prothesa	100.000
28.	Rebasing prothesa	300.000
29	Prothesa Crown 1 elemen	200.000

I.3 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT


No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
A.	PEMERIKSAN KESEHATAN/KONSULTASI	
1	Pemeriksaan Pasien Gawat Darurat	10.000
2	Observasi 6 jam (maksimal)	20.000
D.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
1	Perawatan Luka Luar :	
	a. Rawat Luka	15.000
	b. Rawat Luka Gangren/komplikasi	30.000
2	Perawatan Luka Bakar :	
	a. Luka Bakar derajat I	15.000
	b. Luka Bakar derajat II	20.000
3	Hecting (Jahit Luka) :	
	a. 1 - 3 jahitan	10.000
	b. Selebihnya tiap simpul	5.000
	c. Angkat/lepas jahitan	15.000
4	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000
5	Pelayanan Kateter :	
	a. Pasang Kateter	25.000
	b. Lepas Kateter	15.000
6	Pemasangan Infus :	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

	a. Infus pertama	25.000
	b. Selebihnya tiap flacon	12.500
7	Injeksi (im, sc, ic) sudah termasuk spuit	5.000
8	Pengambilan Sampel Darah	15.000
9	Pemasangan Spalk/Bidai	20.000
10	Pemasangan Ransel Verban	20.000
11	Resusitasi Jantung Paru	50.000
12	Venaseksi	120.000
13	Penanganan Gigitan Ular	150.000
C	TINDAKAN MEDIK DENGAN ALAT	
1	Pemeriksaan EKG	50.000
2	Pemakaian Nebulizer	25.000
D	PELAYANAN TERAPI OKSIGEN	
	a. Setting Manometer dan Nasal/Masker O2	15.000
	b. Pemakaian Oksigen/Jam	5.000

I.4 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
A.	PAKET RAWAT INAP (sesuai standar)	
1	Pasien umum (non persalinan)/hari	120.000
D.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
1	Perawatan Luka Luar :	
	Rawat Luka	15.000
	Rawat Luka Gangren/komplikasi	30.000
2	Perawatan Luka Bakar :	
	Luka Bakar derajat I	15.000
	Luka Bakar derajat II	20.000
3	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000
4	Pelayanan Kateter :	
	Pasang Kateter	25.000
	Lepas Kateter	15.000
5	Pemasangan Infus :	
	Infus pertama	25.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

	Selebihnya tiap flacon	12.500
6	Injeksi (im, sc, ic) sudah termasuk spuit	5.000
C	PELAYANAN PEMAKAIAN ELEKTROMEDIK	
1	Pemeriksaan EKG	50.000
2	Pemakaian Nebulizer	25.000
3	Pemeriksaan USG	50.000
4	Pelayanan Pemakaian boks inkubator	35.000
D	PELAYANAN TERAPI OKSIGEN	
	Setting Manometer dan Nasal/Masker O2	15.000
	Pemakaian Oksigen/Jam	5.000
E	PELAYANAN PERSALINAN DAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK	
1	Pertolongan Persalinan Normal oleh Bidan	700.000
2	Pertolongan Persalinan Normal oleh Dokter	800.000
3	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	950.000
4	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	175.000
5	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000

I.5 TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DI PUSKESMAS

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PENUNJANG MEDIK	
1	Hematologi :	
	a. Darah rutin/darah lengkap	40.000
	b. Golongan darah	10.000
	c. Hemoglobin	5.000
	d. Malaria	20.000
	e. Filaria	20.000
2	Kimia darah	
	a. Protein	21.000
	b. Albumin	21.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

	c. Globulin	21.000
	d. Bilirubin total	25.000
	e. Bilirubin direct	25.000
	f. SGOT	23.000
	g. SGPT	23.000
	h. Ureum	25.000
	i. Kreatinin	28.000
	j. Asam urat	28.000
	k. Kolesterol	21.000
	l. Trigliserida	28.000
	m. HDL	28.000
	n. LDL	21.000
	o. Gula darah	21.000
	p. HbA1c	160.000
3	Urinalisa	
	a. Urin rutin/lengkap	25.000
	b. PP test/tes kehamilan	7.500
4	Imunoserologi	
	a. Widal	35.000
	b. HbsAg	60.000
	c. Rapid Diagnostic Test HIV	60.000
	d. Rapid Diagnostic Test Sifilis	60.000
	e. Dengue, IgG, IgM	110.000
5	Mikrobiologi	
	a. Pemeriksaan BTA	20.000
	b. Pewarnaan Gram	20.000




I.6 TARIF RETRIBUSI AMBULANS DAN PENGANTARAN JENAZAH

No.	URAIAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	Ambulans Dalam Daerah	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

	a. Jarak Dekat : < 10 km	75.000
	b. Jarak Jauh : > 10 km	7.500/km
2	Ambulans Luar Daerah	
3	Antar Jenazah Dalam Daerah	7.500/km
	c. Jarak Dekat : < 10 km	75.000
	d. Jarak Jauh : > 10 km	7.500/km
4	Antar Jenazah Luar Daerah	7.500/km


 BUPATI LEBAK,
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	